



PENETAPAN

Nomor 241/Pdt.P/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

MUHAMMAD RUSLI, Tempat dan Tgl Lahir Enrekang, 02 Mei 1987
Umur 36, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jln. Melati Raya BTN KM 9.5 RT/RW 006/003 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi;

Sebagai -----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 17 Juli 2023 dalam Register Nomor 241/Pdt.P/2023/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan adalah paman dari anak yang bernama Agung lahir di Pepandungan ,20 Agustus 2002;
2. Bahwa orang tua kandung dari anak Sanodding saat ini tinggal di Pepandungan;
3. Bahwa anak kami akan mengikuti tes menjadi prajurit TNI di Sorong dan salah satu Pernyataan untuk mengikuti tes prajurit TNI tersebut adalah Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama Agung telah memberikan kuasa kepada pemohon, untuk menjadi wali dari Muhammad Rusli tersebut untuk mengatur semua administrasi sehubungan dengan prajurit TNI di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa perwalian tertanggal,13 Juli 2023;
5. Bahwa anak kami saat ini tinggal dengan pemohon di sorong

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 241/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pemohon Muhammad Rusli adalah wali dari anak yang bernama Agung lahir di Pepandungan pada tanggal 20 Agustus 2002 untuk mengikuti Tes TNI di Sorong.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Pemohon ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu Selasa tanggal 18 Juli 2023, telah hadir dipersidangan Pemohon, MUHAMMAD RUSLI dimana selanjutnya Pemohon telah membacakan surat Permohonan dari Pemohon tersebut, dan untuk itu Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 0 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Rusli bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- 1 Fotocopy Kartu Keluarga No. 9271062304190005 dengan Kepala Keluarga atas nama Muhammad Rusli bermeterai, sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);
- 2 Fotocopy Surat Kuasa dari Sanodding kepada Muhammad Rusli tertanggal 13 Juli 2023 bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
- 3 Fotocopy Ijazah SMK Negeri Rea Timur atas nama Agung bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
- 4 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agung lahir di Pepandungan pada tanggal 20 Agustus 2002 bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-5);

Bahwa, fotokopi-fotokopi tersebut sudah dicocokkan dan bukti-bukti surat tersebut telah dimeteraikan (naatzegel) sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi **EEN IRMA ROHANI** dibawah sumpah/janji dan saksi **PRASETYO WIBOWO** dibawah sumpah/janji yang keduanya telah memberikan yang pada pokoknya termuat dalam berita acara persidangan dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 241/Pdt.P/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dari anak bernama Agung dalam hal untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok dalil Permohonan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah benar Pengadilan Negeri Sorong berwenang (relatif) mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut:

- 5 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Rusli bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- 6 Fotocopy Kartu Keluarga No. 9271062304190005 dengan Kepala Keluarga atas nama Muhammad Rusli bermeterai, sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat “dikonstantir” tempat tinggal (domisili) dari Pemohon Jln. Melati Raya BTN KM 9.5 RT/RW 006/003 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi hal mana dihubungkan dengan Pasal 17 ayat (1) KUHPdata dapat disimpulkan tempat tinggal Pemohon adalah diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong sehingga secara yuridis Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok dalil Pemohon apakah benar dan patut dikabulkan menurut hukum permohonan wali dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut :

- 0 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Rusli bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- 1 Fotocopy Kartu Keluarga No. 9271062304190005 dengan Kepala Keluarga atas nama Muhammad Rusli bermeterai, sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);
- 2 Fotocopy Surat Kuasa dari Sanodding kepada Muhammad Rusli tertanggal 13 Juli 2023 bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Fotocopy Ijazah SMK Negeri Rea Timur atas nama Agung bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
- 4 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agung lahir di Pepandungan pada tanggal 20 Agustus 2002 bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari bukti surat dengan keterangan tersebut diatas dapat “dikonstantir”, sebagai berikut:

- 0 Bahwa benar Pemohon bernama Muhammad Rusli;
- 1 Bahwa saat ini anak Agung lahir di Pepandungan pada tanggal 20 Agustus 2002 dan tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Jln. Melati Raya BTN KM 9.5 RT/RW 006/003 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi;
- 2 Bahwa Anak Agung berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI di Sorong;
- 3 Bahwa adapun persyaratan menjadi prajurit TNI harus ada orang tua atau orang tua wali dalam mendampingi calon prajurit tersebut;
- 4 Bahwa Pemohon bertindak sebagai calon orang tua wali dari anak Agung;

Menimbang, bahwa syarat dalam mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit Tentara Republik Indonesia harus ada pendampingan dari orang tua kandung ataupun wali;

Menimbang, bahwa adapun yang akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI adalah anak Agung lahir di Pepandungan pada tanggal 20 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa saat ini anak bernama Agung tinggal bersama dengan Keluarga Pemohon yang beralamat di Jln. Melati Raya BTN KM 9.5 RT/RW 006/003 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu surat keterangan surat kuasa dan keterangan saksi bahwa pada pokoknya orang tua kandung dari **Agung** telah menyerahkan kuasa perwalian sepenuhnya kepada Pemohon selaku pihak yang bertindak sebagai wali dalam hal melakukan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan penerimaan calon prajurit TNI di Provinsi Papua Barat Daya, sehingga oleh Hakim mengabulkan petitum ke 2 (dua) Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali dari yang bernama **Agung** guna untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI di Sorong Provinsi Papua Barat Daya;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam surat Permohonan adalah beralasan dan patut menurut hukum sehingga permohonan Pemohon

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 241/Pdt.P/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan dikabulkan dengan perbaikan amar yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya disebutkan dalam diktum putusan;

Mengingat, akan undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan pemohon **MUHAMMAD RUSLI** adalah Wali dari anak yang bernama **AGUNG** lahir di **PEPANDUNGAN** pada tanggal **20 Agustus 2002** untuk mengikuti Tes TNI di Sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh RIVAI R TUKUBOYA, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 241/Pdt.P/2023/PN Son tanggal 17 Juli 2023, Penetapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu NARENDRO ASMORO, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

NARENDRO ASMORO, S.H

RIVAI R. TUKUBOYA, S.H.

Perincian biaya :

Materai	:	Rp. 10.000,00;
Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Proses dan Sumpah	:	Rp.100.000,00;
Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
Panggilan/PNBP	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.160.000,00;
(Seratus enam puluh ribu rupiah).		

Salinan penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (**Muhammad Rusli**) pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023;
PANITERA PENGADILAN NEGERI SORONG,

DUM V. V. MATAUSEJA. S.H., M.H

Nip. 19711016 199303 1 001

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 241/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Uang Leges -----	Rp. 10,000,-
2. Materai -----	Rp. 10,000,-
3. <u>Salinan Putusan -----</u>	<u>Rp. 3,000,-</u>
<u>Jumlah</u>	Rp. 23,000,-

Terbilang : **(Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)